



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Tanjung Medan Nomor 03/PP.05.1-BA/14016.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Medan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN,

ttd

DEDI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN
KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Eka Widyawati	Perempuan	001	Dusun I Tanjung Medan
2	Salmah	Perempuan	002	Dusun I Tanjung Medan
3	Rahma Yani	Perempuan	003	Dusun I Tanjung Medan
4	Roba Masrika br Siregar	Perempuan	004	Dusun I Bagan Nenas
5	Mega Satria	Perempuan	005	Dusun II Bagan Nenas
6	Sutanto	Laki-laki	006	Dusun Bagan Lipai
7	Syaiful Sani	Laki-laki	007	Dusun Simpang Buntal
8	Syarifuddin	Laki-laki	008	Dusun Simpang Tugu
9	Rendy Wahyu Aditya Purba	Laki-laki	009	Dusun Bagan Cacing
10	Abdul Latif	Laki-laki	010	Dusun Meranti Kabong
11	Rizky Wandana	Laki-laki	011	Dusun Meranti Kabong

12	Muhamad Ependi	Laki-laki	012	Dusun Pondok Pulau
13	Bunari	Laki-laki	013	Dusun Pondok Cabe
14	Siti Fariah	Perempuan	014	Dusun I Tanjung Medan
15	Bayu Saputra	Laki-laki	015	Dusun Simpang Buntal
16	Agus Muliadi Silalahi	Laki-laki	016	Dusun Simoang Tugu
17	Siti Aisyah	Perempuan	017	Dusun Balai Makmur

Ditetapkan di Tanjung Medan
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN,
ttd
DEDI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

